



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/265/427.12/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - b. bahwa dengan adanya mutasi pegawai pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah serta untuk kelancaran dan tertib administrasi serta tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. menyusun kebijakan dan Pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan.

KETIGA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;

- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran dan atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dan diktum Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/451/427.12/2017 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,







H. THORIQUL HAQ, M. ML

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Lumajang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 188.45/265 /427.12/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
 UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DATA PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
 UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NAMA / NIP. PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
SUNYOTO, SE,MM. M.SA.Ak, CA NIP. 19660709 199703 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		
WIJI UTAMI NIP. 19690418 199202 2 003 Penata (III/d)	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		



BUPATI LUMAJANG,


 H. THORIQUL HAQ, M. ML